



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Jumlah Anggota Bawaslu dan Panwaslu  
serta Syarat Domisili Calon Anggota Panwaslu**

- Pemohon** : Suryadin
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**  
Menolak Provisi Pemohon;  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Mei 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah mengikuti pemilihan calon anggota Bawaslu dan Panwaslu. Menurut Pemohon, norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d dan Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menyebabkan Pemohon tidak terpilih sebagai calon anggota Bawaslu dan Panwaslu. Pemohon beranggapan hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang *in casu* Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dapat terjadi. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan provisi, Mahkamah berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan karena tahapan pemilu tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan Pemohon. Terlebih lagi, terhadap permohonan *a quo* meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan *a quo*. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Sebelum pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa setelah memperbandingkan dasar pengujian permohonan Pemohon dengan dasar pengujian dalam perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018, secara faktual telah terdapat perbedaan dasar pengujian antara perkara *a quo* dengan dasar pengujian perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018. Sedangkan berkaitan dengan alasan permohonan Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena berkenaan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka syarat lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, terlepas secara substansial apakah permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Terhadap pokok permohonan, berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.14.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.14.3]** serta Paragraf **[3.16]** sampai dengan Paragraf **[3.18]**. Setelah Mahkamah mencermati pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 tersebut, ternyata pertimbangan tersebut telah dapat menjawab semua dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang esensinya sama yakni memohon agar jumlah anggota Bawaslu yang berjumlah 3 (tiga) orang di beberapa kabupaten/kota ditambah 2 (dua) orang sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) orang. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf d UU 7/2017 berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 tersebut, bagaimana pun, pada batas penalaran yang wajar, beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Panwaslu Kecamatan pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Panwaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Artinya, Panwaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan elemen inti karena akan dibantu oleh masyarakat dan peserta Pemilu. Selain itu, jikalau dibandingkan luas wilayah yang menjadi jangkauan pengawasan Panwaslu yang hanya merupakan bagian dari wilayah kabupaten/kota, anggota Panwaslu yang terdiri dari 3 (tiga) orang tentu saja cukup memadai untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu di kecamatan. Terlebih lagi, bilamana jumlah anggota Panwaslu kecamatan ditambah 2 (dua) orang sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) orang, jumlah tersebut menjadi tidak logis karena dengan tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota dalam norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 adalah tetap 3 (tiga) atau 5 (lima) orang [vide Lampiran II UU 7/2017]. Artinya, seandainya dalil permohonan

dikabulkan, *quod non*, di beberapa kabupaten/kota jumlah anggota Panwaslu kecamatan akan melebihi jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d beserta penjelasan dan lampiran UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 adalah norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu Provinsi, dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, di mana undang-undang mensyaratkan agar calon anggota Bawaslu Provinsi haruslah berdomisili di provinsi tempat Bawaslu Provinsi tersebut akan bertugas dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota haruslah berdomisili di kabupaten/kota tempat Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut akan bertugas. Ketentuan ini tidak mengatur mengenai syarat domisili calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya syarat domisili ini tidak serta merta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma sebagaimana didalilkan Pemohon. Tanpa adanya syarat ini, maka secara terang benderang telah dapat dipahami bahwa setiap warga negara sepanjang telah memenuhi syarat lainnya yang ditentukan dalam Pasal 117 ayat (1) UU 7/2017 berhak menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Artinya, meskipun tidak diatur berdomisili di kecamatan dan kelurahan/desa, syarat domisili di Kabupaten/Kota sudah cukup mewadahi syarat anggota Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa sepanjang calon tersebut berdomisili di kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan kelurahan/desa/dusun dimaksud. Dalam penalaran yang wajar, cakupan wilayah administrasi kecamatan, kelurahan/desa dan TPS berada dalam cakupan wilayah kabupaten/kota, sehingga tidak perlu menambah persyaratan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Terlebih lagi, syarat yang terdapat pada Pasal 117 ayat (1) UU 7/2017 telah cukup mempersempit kriteria warga negara yang dapat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa serta TPS. Setiap calon anggota Panwaslu haruslah memenuhi kriteria usia (huruf b), integritas (huruf d), kemampuan dan keahlian (huruf e), pendidikan (huruf f), kemampuan jasmani dan rohani (huruf h), bukan anggota partai politik (huruf i), bukan ASN, pejabat politik atau pejabat BUMN (huruf j), tidak pernah dipidana (huruf l), dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu (huruf o). Berlakunya serangkaian syarat tersebut telah mempersempit pilihan dalam menentukan calon anggota pengawas kecamatan, kelurahan/desa dan Pengawas TPS yang memiliki kapasitas. Tidak diberlakukannya syarat domisili untuk pengawas di tingkatan ini bertujuan untuk memberikan pilihan yang lebih luas mengenai siapa saja yang dapat menjadi calon pengawas. Apabila syarat domisili sebagaimana didalilkan Pemohon diberlakukan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS, maka terdapat potensi proses rekrutmen Panwaslu di tingkatan tersebut tidak dapat terlaksana karena terhambat oleh kondisi sumber daya yang terbatas. Menurut Mahkamah tugas pengawasan Pemilu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Bawaslu, Panwaslu, dan pengawas TPS sebagai elemen inti melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Pelaksanaan tugas pengawasan pun dapat dilakukan secara terkoordinir dan berjenjang sehingga persoalan beban pengawasan, baik geografis maupun sosiologis tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat dalam pengawasan Pemilu. Dengan pertimbangan demikian, maka dalil Pemohon bahwa anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS haruslah orang yang memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan untuk membatasi syarat domisili calon anggota Panwaslu *a quo*. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 secara bersyarat adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan norma Pasal 92 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tidak bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan perlakuan

diskriminatif sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

Menolak provisi Pemohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.